

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
KEHARUSAN NYUMBANG DALAM
HAJATAN PERNIKAHAN
(Studi Di Desa Ambarawa Timur Kecamatan
Ambarawa Kabupaten Pringsewu)**

Skripsi

Oleh:

**FITRIA NUR RAHMAH
NPM. 1821010136**



Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*AhwalSyakhsiyah*)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444H / 2022M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
KEHARUSAN NYUMBANG DALAM
HAJATAN PERNIKAHAN
(Studi Di Desa Ambarawa Timur Kecamatan
Ambarawa Kabupaten Pringsewu)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjan Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh:

FITRIA NUR RAHMAH

NPM.1821010136

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyyah*)

Pembimbing I : Drs.H.Irwantoni,M.Hum

Pembimbing II : Ahmad Sukandi,M.H.I

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444H / 2022M**

ABSTRAK

Nyumbang yaitu tradisi masyarakat Jawa berupa pemberian sukarela kepada anggota keluarga atau masyarakat yang memiliki hajat. Desa Ambarawa Timur merupakan desa yang sebagian besar masyarakatnya bersuku Jawa sehingga pada praktiknya masyarakat Desa Ambarawa Timur masih kental akan tradisi Jawa atau kejawen khususnya pada acara hajatan pernikahan. Namun tradisi nyumbang yang terjadi di Desa Ambarawa Timur ini telah menjadi sebuah keharusan oleh setiap masyarakatnya. Keharusan nyumbang dalam hajatan pernikahan ini dapat dilihat dari adanya (kotak uang) yang di sediakan dan nantinya sumbangan tersebut akan dicacati oleh sang pemilik hajat serta beberapa faktor lainnya yang menyebabkan terjadi nya keharusan nyumbang dalam sebuah hajatan di Desa Ambarawa Timur. Sejatinya keharusan nyumbang dalam sebuah hajatan pernikahan tidak memiliki kontrak maupun perjanjian tertulis di tengah masyarakat tetapi akan ada saksi sosial tertentu. Tradisi keharusan nyumbang yang terjadi di Desa Ambarawa Timur ini tidak sesuai dengan sifat dasar nyumbang-menyumbang yaitu berdasar pada kesukarela, tulus, ikhlas atas rido Allah swt kini telah menjadi sebuah keharusan. Dari latar belakang masalah tersebut peneliti merumuskan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu; (1) Bagaimana praktik keharusan nyumbang dalam hajatan pernikahan di Desa Ambarawa Timur Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu? (2) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap keharusan nyumbang dalam hajatan pernikahan di Desa Ambarawa Timur Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif, sifat penelitian ini yaitu deskriptif normatif, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini di lakukan dengan metode wawancara, observasi, dokumentasi. Sumber data yang dijadikan acuan dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder Untuk data hasil penelitian digunakan analisis secara deskriptif kualitatif dan dengan metode deduktif dan data sekunder yang diperoleh.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah. Tradisi keharusan nyumbang yang terjadi Desa Ambarawa Timur merupakan salah satu bentuk tradisi yang baik, hal tersebut terlihat dari adanya sifat gotong-royong dan saling tolong-menolong antar sesama didalam

tradisi tersebut sehingga banyak masyarakat desa Ambarawa Timur yang merasa sangat terbantu saat mengadakan hajatan khususnya hajatan pernikahan. Dan apabila dilihat dari kacamata Hukum Islam tradisi keharusan nyumbang dalam hajatan pernikahan di Desa Ambarawa Timur ini diperbolehkan sebab tradisi nyumbang-menyumbang yang terjadi di Desa Ambarawa Timur memiliki kebiasaan timbal balik yang akhirnya menimbulkan sifat gotongroyong dan saling tolong-menolong antar sesama sehingga dapat mempererat tali silaturahmi dan kegiatan tersebut dapat termasuk kedalam *'Urf Shahih* atau adat yang baik. Sebab dalam tradisi tersebut lebih banyak mengandung nilai kemasalahatan dibanding dengan kemudharatan.

Kata kunci; 'Urf, Nyumbang, Hajatan, Pernikahan



ABSTRACT

Nyumbang is a Javanese tradition in the form of voluntary giving to family members or people who have needs. East Ambarawa Village is a village where most of the people are Javanese, so in practice the people of East Ambarawa Village are still strong in Javanese or Kejawen traditions, especially at wedding celebrations. However, the donating tradition that occurs in East Ambarawa Village has become a necessity for every community. The obligation to donate to this wedding celebration can be seen from the presence (box of money) provided and later the donation will be disabled by the owner of the event as well as several other factors that lead to the necessity of donating at a celebration in East Ambarawa Village. In fact, the obligation to contribute in a wedding celebration does not have a contract or written agreement in the community, but there will be certain social witnesses. The tradition of having to donate that took place in East Ambarawa Village is not in accordance with the nature of donating, which is based on volunteerism, sincerity, sincerity for the blessing of Allah SWT, now it has become a necessity. From the background of the problem, the researcher formulated the problem formulation in this research, namely; (1) What is the practice of having to donate at a wedding ceremony in Ambarawa Timur Village, Ambarawa District, Pringsewu Regency? (2) What is the review of Islamic law regarding the obligation to contribute to a wedding celebration in East Ambarawa Village, Ambarawa District, Pringsewu Regency?

This research is a field research (field research) with qualitative methods, the nature of this research is normative descriptive, data collection techniques in this study were carried out using interviews, observation, documentation. The data sources used as a reference in this study were primary and secondary data. For the research data, descriptive qualitative analysis was used using deductive methods and secondary data were obtained.

The final conclusion of this study is. The tradition of donation that occurs in East Ambarawa Village is one form of good tradition, it is illustrated by the nature of mutual cooperation and mutual help among others in the tradition so that many people of East Ambarawa village feel very helped when holding a special celebration of their wedding celebration. And when viewed from the

perspective of Islamic law tradition must donate in the celebration of marriage in the village of East Ambarawa is allowed because the tradition of donating that occurs in the village of East Ambarawa Ambarawa subdistrict has a habit of reciprocity that eventually led to the nature of mutual cooperation and mutual help among others so as to strengthen the and these activities can be included in 'Urf Shahih or good customs. Because in the tradition contains more value of benefit than harm.

Keywords; ' Urf, donate, celebration, wedding



SURAT PERNYATAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fitria Nur Rahmah

NPM : 1821010136

Prodi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhsiyyah*)

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keharusan Nyumbang Dalam Hajatan Pernikahan (Studi Di Desa Ambarawa Timur Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bandar Lampung, 2022

Penulis,



Fitria Nur Rahmah

NPM: 1821010136



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar LampungTlp . (0721) 703289

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keharusan
Nyumbang Dalam Hajatan Pernikahan (Studi
Di Desa Ambarawa Timur Kecamatan
Ambarawa Kabupaten Pringsewu)**

Nama : Fitriia Nur Rahmah

NPM : 1821010136

Prodi : Hukum Keluarga Islam (*Al- Ahwal As-Syakhsiyyah*)

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqosyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs.H.Irwantoni,M.Hum
NIP. 196010211991031002

Ahmad Sukandi,M.H.I
NIP.2014080919880710187

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Dr.Gandhi Livorba Indra,S.Ag.,M.Ag.
NIP. 197504282007101003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar LampungTlp . (0721) 703289

PENGESAHAN

**Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap
Keharusan Nyumbang Dalam Hajatan Pernikahan (Studi Di
Desa Ambarawa Timur Kecamatan Ambarawa Kabupaten
Pringsewu)” disusun oleh Fitria Nur Rahmah NPM: 1821010136,
program studi Hukum Keluarga Islam. Telah di Ujikan
dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden
Intan pada Hari/Tanggal:**

Tim Penguji

Ketua : Dr.M.Yasir Fauzi,M.H. (.....)

Sekretaris : Dharmayani,S.H.I., M.Sy (.....)

Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H. (.....)

Penguji II : Drs.H. Irwantoni, M.Hum (.....)

Penguji III : Ahmad Sukandi, M.H.I (.....)

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah**

**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993031006**


MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

العِقَابِ (٢)

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya"


(Q.S Al-Maidah;2)



PERSEMBAHAN

Teriring rasa tulus, ikhlas dan syukur atas ridho Allah SWT kupersembahkan sebuah karya sederhana ini yang merupakan wujud dari kegigihan dan ikhtiar serta sebagai tanda cinta dan sayang kepada orang-orang yang terus memberikan warna dalam hidupku, terutama untuk;

1. Ayahku tercinta Alm Nasiruddin Hs.BA dan ibunda tercinta Supriyati S.E, trimakasih telah mengasuh, merawat, mendidik, membesarkanku dan selalu mamberikan semangat dengan penuh kasih sayang serta dalam setiap sujud tahajudnya selalu mendo'akan keberhasilanku.
2. Kakaku tercinta Laila Muyassaroh S.Pd.I dan kakak iparku Bambang Ari Wibowo,S.Kom, yang selalu membantu dan memberikan motivasi, semangat serta turut mendo'akan keberhasilanku.



RIWAYAT HIDUP

Fitria Nur Rahmah lahir di Pringsewu pada tanggal 13 Januari 2000, anak kedua dari dua bersaudara, putri dari pasangan Alm Bapak Nasiruddin Hs dan Ibu Supriyati.

Berikut pendidikan penulis berawal pada:

1. TK di Pondok Pesantren Mamba'ul Hisan pada tahun 2004 selesai pada tahun 2006.
2. SD Negeri 2 Pringsewu Utara pada tahun 2006 selesai pada tahun 2012.
3. MTS Negeri 1 Pringsewu pada tahun 2012 selesai pada tahun 2015.
4. MA Al-Hidayat Gerning pada tahun 2015 selesai pada tahun 2018.
5. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung mengambil Program Studi Hukum Keluarga (Al-Ahwalus Syakhshiyah) Fakultas Syariah pada tahun 2018 dan selesai pada tahun 2022.



Fitria Nur Rahmah

NPM.1821010136

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Waramatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah segala puji dan syukur hanya kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat Taufik hidayah dan inayahnya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan baik walaupun di dalamnya terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Sholawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, nabi terakhir dan pemimpin para rasul yang telah membawa cahaya risalah Islam sebagai penuntun umat dalam kegelapan. Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar sarjana Pendidikan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung Jurusan Hukum Keluarga Islam.

Tentunya dalam penulisan skripsi ini, banyak sekali hambatan, masalah, atau kesulitan yang penulis hadapi. Namun, berkat bantuan baik moril dan materiil serta arahan bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak maka segala kesulitan dapat dilewati dengan baik. Pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Wan Jamaludin Z, M.Ag., Ph.D Selaku Rektor UIN Raden Intan-Lampung beserta jajaran nya.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung beserta jajaran nya.
3. Bapak Dr. Ghandi Liyobra Indra, S.Ag., M.Ag. Selaku ketua Jurusan (*Al-Ahwalus Syakhsiyyah*) dan Bapak Eko Hidayat S.Sos., M.H selaku Sekertaris Jurusan Program Studi (*Al-Ahwalus Syakhsiyyah*) UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Drs. H. Irwantoni, M. Hum. Selaku Pembimbing I terimakasih atas bimbingan, kesabaran, dan pengorbanannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan
5. Bapak Ahmad Sukandi, M. H.I. selaku pembimbing II trimaksih telah meluangkan waktu untuk memberi bimbingan, membantu serta memberikan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

6. Dosen Fakultas Syariah serta seluruh civitas akademika Fakultas yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
7. Bapak Rokhmat selaku Kepala Desa Ambarawa Timur serta seluruh jajarannya yang telah menerima baik penulis untuk dapat melakukan penelitian di Desa Ambarawa Timur Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu.
8. Ayahku tercinta Alm Nasiruddin Hs.BA dan ibunda tercinta Supriyati S.E, trimakasih telah mengasuh, merawat, mendidik, membesarkanku dan selalu mamberikan semangat dengan penuh kasih sayang serta dalam setiap sujud tahajudnya selalu mendo'akan keberhasilanku.
9. Kakakku tercinta Laila Muyassaroh S.Pd.I dan kakak iparku Bambang Ari Wibowo,S.Kom, yang selalu membantu dan memberikan motivasi, semangat serta turut mendo'akan keberhasilanku, serta seluruh keluarga serta sahabat yang telah berjasa dalam hidup penulis.
10. Teruntuk diri penulis sendiri terimakasih sudah berusaha menguatkan mentalnya, melapangkan dadanya, menguatkan bahunya, meluangkan pikiran, tenaga, serta usahanya sehingga dalam pengerjaannya penulis tidak sampai putus asa walaupun banyak cobaan, rintangan dan tantangan yang dating silih berganti. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsinya.
11. Keluarga besar Bani Hasan Tohir dan Bani Suto Pawiro, terutama bulek Suswati, oom Sarjono dan Ferentina Ayu Dyastuti yang telah membantu penulis dalam penelitian dan kerabat yang selalu memberikan semangat, dukungan dan saran kepadaku sehingga dapat menyelesaikan pendidikanku.
12. Sahabatku, Fatimatuz Zahro,S.Pd, Lulu'ulfatun Hasanah, Regilita Ramadanti S.Pd, Lutfia Humairoh, Yulia Dwi Angraini, Dian Islamiati, Aulia Yuarnis, Rini Agustina, Annisa Nur Fadhilah Ahmad, Hana Nur Fadhilah yang selalu membantu, memberi semangat dan mendo'akan keberhasilanku.
13. Untuk teman-teman seperjuangan khususnya Kelas B Hukum Keluarga Islam angkatan 2018.

14. Almamaterku Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.


Penulis berharap semoga Allah SWT membalas amal kebaikan atas bantuan dan partisipasi semua pihak dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini berguna bagi peneliti secara khusus dan pembaca pada umumnya, serta mendapat keberkahan dan Ridho Allah, *Aamiin*.

Bandar Lampung,.....2022

Penulis

Fitria Nur Rahmah

NPM.1821010136



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABTRAK	iii
PERYATAAN ORISINALITAS	v
PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latarbelakang Masalah	2
C. Fokus Dan Sub-Fokus Penelitian	7
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	9
G. Kajian Penelitian Terdahulu.....	9
H. Metode Penelitian	15
I. Sistematika Pembahasan	20
BAB II: LANDASAN TEORI	21
A. Hukum Islam ‘Urf.....	21
1. Pengertian ‘Urf.....	21
2. Dasar Hukum ‘Urf.....	24
3. Syarat-Syarat ‘Urf.....	28
4. Macam-Macam ‘Urf.....	30
B. Hajatan Pernikahan (<i>Walimatul ‘Ursy</i>).....	34
1. Pengertian <i>Walimatul ‘Ursy</i>	34
2. Hukum <i>Walimatul ‘Ursy</i>	37
3. Hukum Menghadiri <i>Walimatul ‘Ursy</i>	40
4. Hikmah <i>Walimatul ‘Ursy</i>	47
C. Tradisi Nyumbang	48
Tradisi Nyumbang Dalam <i>Walimatul ‘Ursy</i>	48

BAB	III: DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	53
	A. Gambaran Umum Desa Atau Pekon.....	53
	1. Sejarah Berdirinya Desa/Pekon	53
	2. Visi Misi Desa/Pekon	54
	3. Kondisi Geografis Desa/Pekon	55
	4. Kondisi Kependudukan Desa/Pekon.....	56
	B. Tradisi Nyumbang Pada Hajatan Pernikahan Di Desa Ambarawa Timur.....	58
	1. Praktik Nyumbang Dalam Hajatan Pernikahan Di Desa/Pekon Ambarawa Timur Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu	58
	2. Praktik Keharusan Nyumbang Dalam Hajatan Pernikahan di Desa/Pekon Ambarawa Timur Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu	61
BAB	IV: ANALISIS PENELITIAN.....	73
	A. Praktik Keharusan Nyumbang Dalam Hajatan Pernikahan Di Desa Ambarawa Timur Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu.....	73
	B. Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik keharusan nyumbang dalam pernikahan di desa Ambarawa Timur Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu.....	75
BAB	V : PENUTUP.....	81
	A. Simpulan	81
	B. Rekomendasi.....	82
	DAFTAR PUSTAKA	83
	LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran I : Kartu Konsultasi
2. Lampiran II : Surat Izin Riset Untuk Bupati Pringsewu
3. Lampiran III : Surat Permohonan Riset Untuk Kepala Desa Ambarwa Timur Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu
4. Lampiran IV : Surat Balasan Dari Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5. Lampiran V : Surat Izin Penelitian Dari Desa Ambarawa Timur Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu
6. Lampiran VI : Dokumentasi
7. Lampiran VII : Pertanyaan Wawancara
8. Lampiran VIII : Surat Keterangan Wawancara
9. Lampiran IX : Bukti Turnitin



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penelitian skripsi yang di lakukan penulis berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keharusan Nyumbang Dalam Hajatan Pernikahan (Studi di Desa Ambarawa Timur Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu).** Adapun uraian penulis terhadap istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi sebagai berikut:

Hukum Islam berasal dari kata Hukum dan Islam, Hukum berasal dari kata bahasa Arab, yaitu (حكم) *hakama* kemudian muncul kata (الحكم) *al-hikmah* yang artinya kebijaksanaan. Hal ini dimaksudkan bahwa orang yang memahami hukum kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari maka dianggap sebagai orang yang bijaksana. Kata islam berasal dari kata (سلام- يسلم- سلام- وسلامة) *salima-yaslamu-salaman-wa salamatan* yang memiliki arti selamat (dari bahaya), dan bebas (dari cacat). Islam juga bermakna sebagai sebuah ketundukan dan penyerahan diri seorang hamba saat berhadapan dengan tuhannya.¹

Arti kata *nyumbang* dalam KBBI bersumber dari kata *sumbang* yang memiliki arti pemberian sebagai bantuan kepada orang yang sedang mengadakan pesta. Nyumbang merupakan tindakan tradisional yang telah menjadi sebuah kebiasaan dan mendapat pengesahan yang cukup mapan serta lama dalam lingkup masyarakat desa maupun perkotaan.² Nyumbang juga dapat di artikan sebagai suatu tradisi masyarakat jawa, yakni berupa pemberian sukarela masyarakat kepada orang yang memiliki hajatan.

Hajatan pernikahan, dalam Ilmu Fikih memiliki makna khusus dan umum. Makna umum dalam hal ini adalah seluruh

¹ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam* (Lampung Timur: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 2-3.

² Edy Suyanto, "Etika Moral Perempuan Desa Dalam Tradisi Nyumbang Ditengah Monetisasi," *LPPM unsoed*, Vol.7 No.1 (2017): 156.

bentuk perayaan yang melibatkan banyak orang, sedangkan perayaan hajatan pernikahan dalam makna khusus disebut dengan *walimatul 'urs*, yang mengandung pengertian presmian pernikahan yang tujuannya untuk memberitahukan kepada khalayak ramai bahwa kedua calon pengantin telah resmi menjadi suami istri, sekaligus bentuk rasa syukur kepada Allah swt atas berlangsung nya hajatan pernikahan tersebut.³

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keharusan Nyumbang Dalam Hajatan Pernikahan (Studi di Desa Ambarawa Timur Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu)**. yaitu pengkajian secara mendalam mengenai bagaimana praktik keharusan nyumbang dalam hajatan pernikahan pada masyarakat Desa Ambarawa Timur dan bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap keharusan nyumbang di Desa Ambarawa Timur.

B. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dalam bahasa Arab disebut dengan kata nikah atau *tazwij*. Lafazh nikah atau *tazwij* artinya kawin, berkumpul atau menghimpit. Menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 Pasal 1 megatakan. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

Perkawinan merupakan sunnatullah yaitu hidup berpasang-pasangan yang merupakan naluri dari manusia yang diciptakan Allah Swt. Hal ini sebagaimana yang terkandung dalam firman Allah Swt:⁵

Q.S.Adz Dzazriyat 49:

³ Asrizal Saiin dkk., "Tradisi Pemberian Sumbangan Dalam Hajatan Pernikahan Perspektif Fiqhul Islam," *Teraju*, Vol.1 No.02 (20 Februari 2020): 63, <https://doi.org/10.35961/teraju.v1i0247>.

⁴ Ahmad Rajafi, "Larangan Muslimah Menikah Dengan Ghair Al-Muslim (Suatu Kajian Interdisplener)," *Al-Adalah*, Vol.X No. 4 (Juli 2012): 473.

⁵ Nasruddin, *Fiqh Munakahat: Hukum Perkawinan Berbasis Nash* (Bandar Lampung: Anugerah Utama Raharja, 2019), 2.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).” (Q.S.Adz Dzazriyat[51]: 49)

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pernikahan atau perkawinan merupakan ‘*aqad* atau perjanjian yang membolehkan bersatunya atau bergaulnya seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan lafaz nikah, guna membentuk keluarga *sakinah mawaddah warahmah* sesuai dengan syariat Islam serta hukum yang berlaku.⁶

Allah juga berfirman dalam surah An-Nur 32;

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ

وَأِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ

وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾ (سوره النور: ٢٣)

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan....” (Q.S. An-Nur [24]: 32)

Hukum nya menikah yaitu wajib bagi oarang-orang yang diyakini telah memiliki kemampuan serta khawatir akan terjerat pada perbuatan yang haram (zina). Dan sunnah hukumnya bagi orang yang telah mampu dan tidak takut

⁶ Samsurizal, *Pernikahan Menurut Islam : Suatu Tinjauan Prinsip* (Jawa Barat: Adab, 2021), 5-6.

terperosok kedalam perbuatan zina.⁷Pernikahan juga mengandung nilai sosial didalamnya, dimana pernikahan yaitu sebuah upaya penyatuan dua keluarga besar, yang pada awalnya tidak mengenal baik antara keluarga pengantin laki-laki maupun keluarga pengantin perempuan kini dapat bersatu dan utuh dengan ikatan kekeluargaan.

Dalam sebuah pernikahan tak luput dari adanya hajatan pernikahan atau *walimatul'urs*. *Walimah* diambil dari kata “*wa-li-ma*” yang artinya mengumpulkan, karena pada saat itu kedua suami istri dikumpulkan dan dipertemukan.⁸Pada masa Rasulullah Saw., *walimatul'ursy* diselenggarakan untuk dapat merealisasikan rasa syukur atas nikmat yang Allah Swt. Atas terlaksananya akad pernikahan. Pada masa Rasulullah, mereka akan menghadirkan makanan bagi para tamu undangan saat mengadakan acara tasyakuran serta mensadiahqohkan hidangan yang ada kepada fakir miskin dengan maksud untuk dapat meringankan beban yang dideritanya,serta memberikan kebahagiaan atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada sangempunya hajat.⁹

Ibnu Umar meriwayatkan, Rasulullah Saw bersabda;¹⁰

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا

Dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah saw bersabda: “Jika salah seorang dari kalian diundang ke acara walimahan, hendaklah ia datang.” (HR. Muslim).

Dengan kata lain *walimatul'urs* atau hajatan pernikahan merupakan sebuah acara peresmian pernikahan dengan maksud sebagai media untuk menginformasikan kepa

⁷ Syaikh Abu Bakar Jabar Al-Jazairi, *Minhajul Muslim* (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, 2015), 674.

⁸ Nasruddin, *Fiqh Munakahat (Hukum Perkawinan Berbasis Nash)*, 64.

⁹ Abdul Syukur Al-Azizi, *Kitab Lengkap dan Praktis Fiqh Wanita* (Noktah, t.t.), 207.

¹⁰ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizabah Al-Bukhari Al-Ju'fi Al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, Juz 3 (Daer el-hadith, t.t.), 628.

khalayak ramai bahwa kedua calon pengantin telah resmi menjadi suami istri serta bentuk rasa syukur kepada sang pencipta.¹¹ Meskipun bukan merupakan syarat sah dalam pernikahan, hajatan pernikahan menjadi penting dalam kedudukannya untuk menyiarkan adanya suatu pernikahan.

Sudah menjadi sebuah keharusan nyumbang pada masyarakat Desa Ambarawa Timur Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu, dalam menghadiri hajatan seperti khitanan, puputan, khususnya hajatan pernikahan. Dimana para tamu undangan membawa sumbangan baik berupa kado, sembako, ataupun uang untuk diberikan kepada sang empunya hajat, hal ini dalam istilah Jawa biasa disebut dengan nyumbang. Tradisi nyumbang pada hajatan pernikahan telah menjadi sebuah tradisi yang tertanam dan mendarah daging pada masyarakat terutama pada masyarakat Jawa.

Nyumbang merupakan tradisi masyarakat Jawa yang berupa pemberian sukarela masyarakat kepada anggota keluarga yang memiliki hajatan, bentuk nyumbang dalam hajatan pernikahan dapat berupa materi, kebutuhan pokok, jasa maupun tenaga, tapi dalam masyarakat modern kini bentuk nyumbang lebih sering menggunakan uang karena dinilai lebih praktis. Kini tradisi nyumbang dalam hajatan pernikahan telah menjadi sebuah keharusan bagi masyarakat yang telah diundang oleh sang empunya hajat, yang pada awalnya nyumbang dalam hajatan pernikahan berdasar pada kesukarela, tulus, ikhlas atas rido Allah swt kini telah menjadi sebuah keharusan. Dengan dalil adanya timbal balik di dalamnya. Memang keharusan nyumbang dalam sebuah hajatan pernikahan tidak memiliki kontrak maupun perjanjian tertulis ditengah masyarakat. Tetapi akan ada sanksi sosial tertentu bagi orang yang tidak memberikan sumbangan, seperti menjadi bahan gunjingan masyarakat setempat.

Keharusan nyumbang dalam hajatan pernikahan ini telah dirasakan oleh masyarakat Desa Ambarawa Timur

¹¹ Asrizal Saiin dkk., "Tradisi pemberian sumbangan dalam hajatan pernikahan perspektif fiqhul Islam," 64.

kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu. Mayoritas masyarakat Desa Ambarawa Timur yang sebagian besar bersuku Jawa yang masih kental akan tradisi-tradisi Jawa atau kejawaan di setiap adanya hajatan khususnya hajatan pernikahan, hal ini terlihat dari banyaknya acara hajatan pernikahan pada hari-hari yang dipercaya baik di tradisi Jawa maupun dalam Islam, sehingga tak jarang pula dalam bulan-bulan yang dipercaya baik tersebut terdapat lebih dari satu hajatan, khususnya hajatan pernikahan. Hal ini juga akhirnya berdampak pula bagi perekonomian masyarakat akibat dari banyaknya hajatan yang diharuskan untuk nyumbang, tak jarang akhirnya banyak masyarakat Desa Ambarawa Timur yang rela berhutang demi memenuhi undangan hajatan pernikahan. Fenomena keharusan nyumbang pada hajatan pernikahan yang terjadi di Desa Ambarawa Timur ini terlihat dari adanya kotak amplop (kotak uang) yang ada di dekat panggung pelaminan pengantin dan nantinya sumbangan tersebut akan dicatat oleh sang pemilik hajatan, hal ini juga dilihat dari kebiasaan apabila pihak yang diundang dalam sebuah hajatan pernikahan tidak mampu untuk mendatangi atau memenuhi undangan hajatan pernikahan maka pihak yang diundang tersebut diharapkan dapat menitipkan uang atau sumbangan nya kepada kerabat, tetangga ataupun orang-orang yang juga menerima undangan untuk di berikan kepada sangempunya hajatan. Tak hanya itu keharusan nyumbang juga ditunjukkan dari kebiasaan masyarakat Ambarawa Timur Kecamatan Ambarawa yang akan tetap menyumbang dalam sebuah hajatan meskipun tidak diundang.

Berikut adalah wawancara penulis dengan salah satu warga Desa Ambarawa Timur Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu mengenai tradisi Nyumbang ini:

Tradisi keharusan nyumbang ini dipercaya telah ada sejak lama, namun tradisi nyumbang pada zaman dulu belum menggunakan uang masih berupa barang seperti kue semprong sekaleng besar, kue bolu empit dan sembako beras, gula, teh, tempe, mie, kol, buncis, kacang panjang, ayam dan lain

sebagainya, untuk saat ini kebanyakan orang lebih sering menggunakan uang, untuk keharusan nyumbang sendiri sebenarnya tidak ada ketentuan atau peraturan tertulis dalam masyarakat, namun apabila diundang nyumbang baik menghadiri maupun tidak apabila tidak memberikan sumbangan rasanya malu sebab ada istilah orang Jawa mengatakan *direwangi utang* (dibantuin hajatan sama dengan hutang), untuk kisaran uang sumbangan sekitaran Rp.25.000,00-Rp.30.000,00. itu khusus undangan aja namun apabila sang empunya hajat nganter *punjungan* nyumbang nya bisa mencapai Rp.35.000,00-Rp.50.000,00 itu khusus masyarakat umumnya lain halnya apabila saudara, menurut narasumber sendiri untuk yang sekedar ngundang tidak seberapa membebani namun apabila dibarengi *punjungan* rasanya ada kewajiban tersendiri untuk nyumbang, tradisi keharusan nyumbang ini juga dilihat dari kebiasaan masyarakat Desa Ambarawa Timur yang biasa mencatat suambagan dengan maksud apabila yang nyumbang punya hajat nyumbang nya tidak lebih sedikit, untuk kebiasaan mencatat nyumbang narasumber mengatakan bahwa hal ini sudah ada dari dulu soalnya orang tua dari narasumber apabila mengadakan hajatan pasti selalu mencatat uang suambangannya.¹²

Dari pemaparan di atas hal ini lah yang membuat penulis tertarik untuk dapat meneliti lebih jauh mengenai tradisi keharusan nyumbang yang terjadi di Desa Ambarawa Timur, bagaimana praktik keharusan nyumbang yang terjadi pada masyarakat Desa Ambarawa Timur dalam serta bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap keharusan nyumbang bagi masyarakat di Desa Ambarawa Timur.

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti akan membuat fokus penelitian pada suatu obyek yang akan diteliti. Dari latar belakang masalah diatas dapat ditarik fokus penelitian dalam

¹² Suswati (Masyarakat Ambarawa Timur), "Keharusan Nyumbang Dalam Hajatan Pernikahan Di Desa Ambarawa Timur Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu," *Wawancara dengan penulis*, 4 Maret, 2022.

penelitian ini terbatas pada praktik nyumbang pada masyarakat Desa Abarawa Timur terhadap fenomena tradisi nyumbang pada hajatan pernikahan yang menjadi sebuah keharusan, serta mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap keharusan nyumbang pada hajatan pernikahan (Studi Desa Ambarawa Timur Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu). Fokus penelitian tersebut kemudian penulis jabarkan menjadi beberapa sub-fokus, yaitu;

1. Mengetahui praktik keharusan nyumbang pada hajatan pernikahan yang terjadi pada masyarakat Desa Amabarawa Timur Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu.
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap keharusan nyumbang pada hajatan pernikahan di Desa Amabarawa Timur Kecamatan Amabarawa Kabupaten Pringsewu.

D. Rumusan Masalah

Dari uraian latarbelakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik keharusan nyumbang dalam hajatan pernikahan di Desa Ambarawa Timur Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap keharusan nyumbang dalam hajatan pernikahan di Desa Amabarawa Timur Kecamatan Ambarwa Kabupaten Pringsewu?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk dapat mengetahui praktik keharusan nyumbang yang terjadi di Desa Ambarawa Timur serta bagaimana pandangan masyarakat Desa Amabarawa Timur terhadap keharusan nyumbang yang terjadi di Desa Ambarawa Timur.
2. Untuk dapat mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap keharusan nyumbang Desa Ambarawa Timur Kecamatan Ambarwa Kabupaten Pringsewu.

F. Manfaat Penelitian

Berlandaskan tujuan penelitian tersebut, penulis mengharapkan penelitian ini mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis dalam pengaplikasiannya di dunia pendidikan maupun di masyarakat. Adapun manfaat yang diharapkan dari peneliti adalah:

1. Secara Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan keilmuan kepada para pembaca mengenai keilmuan dalam tradisi pernikahan terutama mengenai tradisi nyumbang yang terjadi di dalam hajatan pernikahan atau *walimatul ursy*', diharapkan juga penelitian ini dapat menambah, memperluas, serta memperdalam keilmuan mengenai tradisi pernikahan terutama tradisi nyumbang dalam hajatan pernikahan atau *walimatul ursy*', dan diharapkan penelitian ini juga bisa digunakan sebagai landasan penelitian selanjutnya bagi penelitian yang sejenis di masa yang akan datang.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada masyarakat mengenai tradisi pernikahan terutama tradisi nyumbang dalam hajatan pernikahan. Penelitian ini juga dimaksudkan untuk memenuhi syarat tugas akhir guna memperoleh gelar SH. Pada UIN Raden Intan Lampung yang Insyallah akan memberikan manfaat untuk masyarakat.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam penulisan ini, sebelumnya penulis meneliti terlebih dahulu tulisan-tulisan yang pembahasannya berkaitan dengan penelitian ini baik berasal dari buku-buku maupun jurnal-jurnal yang berkaitan, peneliti juga mencoba menyertakan berbagai penelitian terdahulu yang relevan terhadap obyek penelitian saat ini. Selain itu kajian penelitian terdahulu yang relevan menjadi salah satu syarat sebuah penelitian guna menandakan secara utuh bahwasanya penelitian yang dilakukan peneliti bukanlah plagiarisme atau mencotek secara

utuh dari penelitian terdahulu, adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yang peneliti kemukakan, yaitu;

1. Skripsi Lisna Sari Munthe dengan judul Tradisi Nyumbang Dalam Walimatul'ursy (Gesekan Sosial Yang Terjadi Pada Masyarakat di Desa Sipare-pare Tengah Kec.Marbau Kab.Labuhan Batu Utara) (2019). Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan. Penelitian ini membahas mengenai tradisi nyumbang dalam *walimatul'ursy* di desa Sipare-pare Tengah. Yang sebagian dari penduduk nya bersuku jawa. Tadisi nyumbang yang terjadi di Desa Sipare-pare Tengah memiliki dalam menghadiri sebuah walimah dengan membawa sejumlah uang yang diamplopkan, dimana amplop tersebut yang akan dicatat oleh orang yang mengadakan *walimatul'ursy*. Tradisi nyumbang ini dimaksudkan sebagai sarana tolong menolong, namun saat ini telah ditemukan sebuah gesekan sosial pada masyarakat desa Sipare-pare Tengah akibat dari adanya tradisi nyumbang ini. Fokus penelitian dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui pendapat masyarakat mengenai tradisi nyumbang dalam dalam walimah dan apa yang menyebabkan terjadinya gesekan sosial pada masyarakat desa Sipare-pare Tengah.¹³

Dari pemaparan skripsi diatas terdapat persamaan dalam penelitian ini yaitu kedua penelitian sama sama meneliti fenomena nyumbang-menyumbang yang terjadi di suatu tempat ataupun sekelompok masyarakat. Adapun perbedaan penelitian yang penulis teliti saat ini. Fokus penelitian dalam penelitian diatas yaitu untuk mengetahui pendapat masyarakat mengenai tradisi nyumbang dalam dalam walimah dan apa yang menyebabkan terjadinya gesekan sosial pada masyarakat desa Sipare-pare Tengah,

¹³ Lisna Sari Munthe, "Tradisi Nyumbang Dalam Walimatul 'Ursy :Gesekan Sosial Yang Terjadi Pada Masyarakat Di Desa SiPare-Pare Tengah Kec. Marbau Kab. Labuhan Batu Utara" (Skripsi, UIN Sumatra Utara Medan, 2019), 4-6.

serta mengetahui bagaimana tradisi nyumbang itu sendiri dalam hukum islam. Adapun hasil dalam penelitian ini disimpulkan bahwasanya tradisi nyumbang yang tradisi nyumbang yang terjadi di Desa Sipare-pare Tengah merupakan '*Urf Shahih*' namun telah terjadi gesekan karena perubahan orientasi masyarakat. Sedangkan penelitian yang penulis teliti saat untuk mengetahui bagaimana praktik keharusan nyumbang yang terjadi di Desa Ambarawa Timur yang didalam nya memiliki kebiasaan catat-mencatat amplop, tak hanya itu keharusan nyumbang juga di tunjukkan dari kebiasaan masyarakat Ambarawa Timur Kecamatan Ambarawa yang akan tetap menyumbang dalam sebuah hajatan meskipun tidak di undang, dalam penelitian ini penulis juga meneliti mengenai bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap keharusan nyumbang dalam hajatan pernikahan yang terjadi di Desa Ambarawa Timur Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu. Adapun hasil yang di dapat dalam penelitian ini yaitu tradisi keharusan nyumbang yang terjadi di desa ambarawa timur ini termasuk kedala '*urf Sahih*' sebab di dalam nya terdapat sifat gotong-royong daan saling tolong-menolong.

2. Skripsi Latiifah Ayu Suqyaa Rohmatin dengan judul Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Praktek Nyumbang Dalam Pelaksanaan Hajatan Di Desa Sobontoro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan (2016). Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. Dalam penelitian ini membahas mengenai praktik nyumbang yang terjadi di desa sobontoro kecamatan karas kabupaten magetan yang didalam nya memiliki istilah tumpangan yang diyakini oleh masyarakat memiliki implikasi layaknya hutang.¹⁴

¹⁴ Lattifa Ayu Suqyaa Rohmatin, "Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Praktik Nyumbang Dalam Pelaksanaan Hajatan Di Desa Sobontoro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan" (Skripsi, Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2016).

Persamaan skripsi di atas dengan skripsi ini yaitu meneliti bagaimana praktik nyumbang yang terjadi dalam sebuah Desa atau sekelompok masyarakat. Adapun perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu. Dalam penelitian diatas peneliti lebih memfokuskan membahas mengenai akad ayang terdapat dalam tradisi nyumbang-menyumbang yang terjadi di Desa Sobontoro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan, dalam tradisi nyumbang tersebut diyakini memiliki akad hutang piutang, namun dalam penemuan yang dihasilkan menyimpulkan bahwa nyumbang yang terjadi di Desa Sobontoro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan termasuk kedalam akad hibah. serta ia memaparkan beberapa pendapat para tokoh masyarakat mengenai kebiasaan nyumbang yang terjadi di Desa Sobontoro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan. Sedangkan penelitian ini membahas mengenai bagaimana praktik keharusan nyumbang yang terjadi di Desa Ambarawa Timur yang didalam nya memiliki kebiasaan catat-mencatat amplop, tak hanya itu keharusan nyumbang juga di tunjukkan dari kebiasaan masyarakat Ambarawa Timur Kecamatan Ambarawa yang akan tetap menyumbang dalam sebuah hajatan meskipun tidak di undang, dalam penelitian ini penulis juga meneliti mengenai bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap keharusan nyumbang dalam hajatan pernikahan yang terjadi di Desa Timur Kecamatan Ambarawa. Adapun hasil yang di dapat dalam penelitian ini yaitu tradisi keharusan nyumbang yang terjadi di desa ambarawa timur ini termasuk kedala *'urf Sahih* sebab di dalam nya terdapat sifat gotong-royong daan saling tolong-menolong.

3. Skripsi Muhammad Aufillah dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Buwuh* Pada Pelaksanaan Pernikahan di Desa karanggodang kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara (2021). Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Dalam penelitian

ini peneliti membahas mengenai praktik *Buwuh* atau dalam bahasa Jawa yang memiliki arti “amaliah sumbang-menumbang untuk *sohibul walimah* dengan niatan membantu dan silaturahmi serta memperkuat ukhuwah islamiah telah berubah menjadi tradisi seperti hutang, sebab sumbangan tersebut wajib dikembalikan, serta adanya teguran jika terdapat kekurangan dalam pengembalian.

Persamaan dalam penelitian di atas dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti bagaimana pandangan hukum Islam mengenai praktik buwuh atau nyumbang yang terjadi dalam sebuah desa atau sekelompok masyarakat. Adapun perbedaan yang terdapat pada penelitian di atas dan penelitian ini yaitu, penelitian ini terfokus untuk mengetahui bagaimana praktik tradisi *Buwuh* yang ada di Desa Karanggodang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara, serta untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap tradisi *Buwuh*. Adapun hasil dalam penelitian di atas menjelaskan tinjauan hukum Islam dalam tradisi buwuh yang berkembang di Desa Karanggodang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara yaitu meminta kembalian buwuh hukumnya boleh, karena bentuk hibah yang diterapkan dalam masyarakat Desa Karanggodang Kecamatan Mlonggo mengharapkan adanya sebuah kembalian dalam hibah.¹⁵ Sedangkan penelitian yang penulis teliti saat ini untuk dapat mengetahui bagaimana praktik keharusan nyumbang yang terjadi di Desa Ambarawa Timur Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu memiliki kebiasaan catat-mencatat amplop, tak hanya itu keharusan nyumbang juga di tunjukkan dari kebiasaan masyarakat Ambarawa Timur Kecamatan Ambarawa yang akan tetap menyumbang dalam sebuah hajatan meskipun tidak di undang, dalam

¹⁵ Muhammad Aufillah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Buwuh Pada Pelaksanaan Pernikahan Di Desa Karanggodang kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara" (Skripsi, Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2021), 4–6.

penelitian ini penulis juga meneliti mengenai bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap keharusan nyumbang dalam hajatan pernikahan yang terjadi di Desa Timur Kecamatan Ambarawa. Adapun hasil yang di dapat dalam penelitian ini yaitu tradisi keharusan nyumbang yang terjadi di Desa Ambarawa Timur ini termasuk kedala '*urf Sahih*' sebab di dalam nya terdapat sifat gotong-royong daan saling tolong-menolong.

4. Jurnal penelitian Dhitan Mariane Perdhani Manik dengan judul, *Dinamika Tradisi Nyumbang Pada Masyarakat Studi Kasus Desa Pematang Ganjang, Serdang Berdagai* (2021). Dalam penelitian ini membahas mengenai kebiasaan tradisi nyumbang dalam acara hajatan yang di laksanakan oleh masyarakat Desa Pematang Ganjang yang telah menjadi sebuah kewajiban yang harus dilakukan masyarkat desa dengan maksud untuk dapat memepertahankan budaya turun menurun yang telah dilakukan didalam lingkup masyarkat. Metode kualitatif merupakan metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian tersebut dengan pengumpulan data menggunakan observasi langsung serta wawancara. Dapat dilihat dari hasil penelitian terebut bahwa terdapat dinamika tradisi nyumbang yang terjadi pada masyarakat, tradisi ini juga diyakini dapat memepererat hubungan persaudaraan antara masyarakat.¹⁶

Persamaan yang terdapat pada penelitian diatas dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai fenomena tradisi nyumbang terjadi dalam sebuah masyarakat desa yang menjadi kan nyumbang menjadi sebuah keharusan atau kewajiban pada masayrakat nya. Sedangkan perbedaan dalam penelitian yang penulis teliti saat ini yaitu terfokuskan untuk dapat mengetahui bagaimana praktik keharusan nyumbang yang terjadi di Desa Ambarawa Timur Kecamatan Ambarawa Kabupaten

¹⁶ Dhita Marieanae Perdhani Putri Manik, "Dinamika Tradisi Nyumbang Pada Masyarakat Studi Kasus Desa Pematang Ganjang, Serdang Bedagai," *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, Vol.2 No.4 (2021): 597.

Pringsewu memiliki kebiasaan catat-mencatat amplop, tak hanya itu keharusan nyumbang juga di tunjukkan dari kebiasaan masyarakat Ambarawa Timur Kecamatan Ambarawa yang akan tetap menyumbang dalam sebuah hajatan meskipun tidak di undang, dalam penelitian ini penulis juga meneliti mengenai bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap keharusan nyumbang dalam hajatan pernikahan yang terjadi di Desa Timur Kecamatan Ambarawa. Adapun hasil yang di dapat dalam penelitian ini yaitu tradisi keharusan nyumbang yang terjadi di desa ambarawa timur ini termasuk kedala '*urf Sahih* sebab di dalam nya terdapat sifat gotong-royong daan saling tolong-menolong.

H. Metode Peneleitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu penelitian *field research* yaitu penelitian yang objeknya mengena peristiwa-peristiwa yang terjadi pada sekelompok masyarakat, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang biasa disebut dengan metode penelitian naturalistik sebab penelitian nya biasa dilakukan pada kondisi-kondisi ilmiah (*natural seting*); disebut pula dengan metode etnographi, karena pada awal nya metode etnopologi ini lebih sering dipakai dalam bidang antropologi budaya; penelitian dilakukan pada objek yang alamiah, objek alamiah yang dimaksud yaitu objek yang berkembang dengan apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika pada obyek tersebut.¹⁷

b. Sifat Penelitian

Jika melihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian deskriptif normatif, penelitian deskriptif

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R and D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 8.

merupakan penelitian yang menjelaskan mengenai pemecahan masalah yang ada berdasarkan dengan data-data, jadi penelitian ini juga menyuguhkan data, menganalisis dan menginterpretasi. Dengan tujuan untuk dapat memecahkan permasalahan secara sistematis dan faktual berdasarkan fakta-fakta dan sifat-sifat populasi.¹⁸ Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder) pada objek penelitian,

seperti: Penelitian terhadap asas hukum; Penelitian terhadap sistematika hukum. Menurut Peter Mahud Marzuki, penelitian hukum normatif merupakan sebuah proses untuk dapat menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna dapat menjawab isu hukum yang di hadapi.¹⁹

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data-data yang didapat langsung peneliti, yang di dalam nya mengikat dan menjadi bahan utama dalam membahas penelitian penulis. Adapun sumber data primer yang di maksud merupakan sumber data yang di kumpulkan peneliti menggunakan pengamatan (*observasi*) serta wawancara dengan para warga di Desa Ambarawa Timur Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu, data-data yang mendukung data primer, seperti buku-buku yang relevan dengan topik penelitian yang dibahas. Selain itu penulis juga mengambil rujukan dari karya tulis, jurnal, dan

¹⁸ Cholid Narbuko Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), 44.

¹⁹ Susanti, " Analisis yuridis Terhadap Kepemilikan Alas Hak Milik Dalam Wilayah Hak Pengelolaan di Kota Batam" (Skripsi, Universitas Internasional Batam: Batam, 2018), 20.

referensi lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang bersumber dari hukum-hukum islam.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Menurut kamus riset karangan Drs.Komarudin yang dimaksud dengan populasi adalah; semua individu yang menjadi sumber pengutipan sampel. Pada kenyataannya populasi merupakan sekumpulan kasus yang melingkupi syarat-syarat tertentu yang dapat berkaitan dengan masalah penelitian. Kasus-kasus itu bisa berupa orang, barang, binatang, maupun peristiwa.²⁰ Adapun populasi yang ditentukan dalam penulisan ini yaitu dari 1542 penduduk yang bertempat tinggal di Desa Ambarawa Timur, maka dari itu penulis akan mengambil populasi dalam penelitian ini yaitu tokoh masyarakat, tokoh agama dan masyarakat Desa Ambarawa Timur Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu yang melakukan praktik keharusan nyumbang .

b. Sampel

Sampel atau sampling, merupakan sebagian dari seluruh individu yang menjadi objek penelitian. Tujuan menentukan sampel yaitu untuk mendapatkan keterangan perihal objek sebuah penelitian dengan metode mengamati hanya sebagian populasi, sebuah reduksi terhadap sejumlah objek penelitian.²¹ Teknik penggunaan sampel yang digunakan dalam penulisan ini yaitu purposive sampel, yaitu teknik sampel yang memiliki suatu tujuan tertentu atau dilakukan dengan sengaja serta mengambil sampel secara acak , sampel dalam penelitian ini yaitu 2 tokoh masyarakat Desa Ambarawa Timur, seorang tokoh agama di Desa Ambarawa Timur, serta masyarakat yang melakukan

²⁰ Mardalis, *Metode Penelitian suatu pendekatan proposal*,53.

²¹ Ibid.,55-56.

praktik keharusan nyumbang dalam hajatan pernikahan diambil dalam kurun waktu 1 bulan di Desa Ambarawa Timur Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan penulis mengumpulkan data dalam penelitian ini yaitu;

a. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.²² Dalam penelitian ini peneliti akan terlibat secara langsung dengan mengamati secara seksama terhadap fenomena keharusan nyumbang yang terjadi di lapangan.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya-jawab dalam sebuah penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dalam dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.²³ Adapun informan dalam penelitian ini yaitu tokoh masyarakat serta beberapa masyarakat yang dipandang mampu menjelaskan terkait permasalahan keharusan nyumbang dalam hajatan pernikahan yang terjadi di Desa Ambarawa Timur Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu. wawancara akan dilakukan sesering mungkin untuk menghasilkan data yang valid.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu proses pengumpulan data yang digunakan dalam sebuah metodologi penelitian. Untuk mendapatkan data informasi dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental, misalnya buku,

²² Cholid Narbuko Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), 70.

²³ *Ibid.*, 83.

karya tulis ,dokumen, foto, arsip, serta keterangan lainnya yang dapat mendukung penelitian ini.

5. Metode Pengolahan Data

a. Editing

Editing atau mengedit, yaitu metode pengelolaan data dengan cara mengecek kembali daftar pertanyaan yang telah di serahkan oleh para pengumpul data. Dengan tujuan untuk bisa mengurangi kesalahan atau kekurangan yang terdapat dalam sebuah penelitian .²⁴

b. Rekontruksi

Rekontruksi data, yaitu metode pengolahan dengan cara menyusun ulang data dengan teratur, berurutan, dan logis sehingga dapat mudah dipahami dan diinterpretasikan.

c. Sistematika data

Sistematika data, yaitu metode pengelolaan dengan cara meletakkan data sesuai dengan kerangka sistematika bahasan beralaskan urutan masalah.

6. Metode Analisis data

Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif, yaitu data yang telah penulis peroleh dan penulis olah dalam wujud deretan kalimat yang jelas dan rinci. Kemudian penulis menganalisis, menggambarkan serta meringkas berbagai kondisi situasi dari data-data yang telah dikumpulkan. Dengan analisis kualitatif menggunakan metode deduktif, yaitu berawal dari data yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan menjadi bersifat khusus. Dengan kajian penelitian mengenai pandangan masyarakat Desa Ambarawa Timur Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu mengenai fenomena keharusan nyumbang dalam hajatan pernikahan. Serta prespektif *ur'f* terhadap fenomena keharusan nyumbang dalam hajatan pernikahan bagi masyarakat Desa Ambarawa Timur Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu.

²⁴ Ibid., 153.

I. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan yang meliputi penegasan judul, latar belakang masalah yang menjelaskan mengenai dasar serta alasan penelitian ini penting untuk dilakukan, identifikasi masalah, batasan masalah, Fokus dan Sub-Fokus Penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu, metode penelitian, kerangka teoritik, dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

memuat Landasan Teori, yang berisikan secara rinci kajian literatur yang berkaitan dengan judul penelitian ini seperti pengertian *walimatul'ursy*, hukum *walimatul 'ursy*, pengertian tradisi nyumbang, serta pengertian *'urf*.

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

Memuat uraian tentang objek penelitian yang berkaitan dengan tradisi keharusan nyumbang dalam hajatan pernikahan di Desa Ambarawa Timur Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu, dengan memaparkan gambaran umum obojek penelitian serta penyajian fakta dan data penelitian.

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

Bab ini memuat mengenai analisis terhadap faktor-faktor penyebab dilakukannya praktik keharusan nyumbang dalam hajatan pernikahan di Desa Ambarawa Timur Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu. serta menganalisis Hukum Islam terhadap praktik keharusan nyumbang dalam hajatan pernikahan bagi masyarakat di desa Ambarawa Timur Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu.

BAB V PENUTUP

Dalam bab terakhir ini memuat kesimpulan, saran dan rekomendasi yang diperoleh dari hasil penelitian, serta dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian mengenai hasil skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Keharusan Nyumbang Di Desa Ambarawa Timur Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu” dapat penulis ambil kesimpulan bahwasanya;


1. Tradisi keharusan nyumbang yang terjadi di Desa Ambarawa Timur Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu merupakan tradisi yang telah berkembang lama dan telah terjadi secara turun-temurun, keharusan nyumbang ini bisa dilihat dari kebiasaan Masyarakat Ambarawa Timur yang mengundang dibarengi dengan adanya punjungan hal ini yang menyebabkan kebanyakan masyarakat harus menyumbang, keharusan nyumbang juga terlihat dari adanya kotak uang yang disiapkan oleh pemilik hajatan dan kebiasaan masyarakatnya yang selalu mencatat amplop yang didapat dari mengadakan acara *walimah*, tak hanya itu keharusan nyumbang dalam hajatan pernikahan yang terjadi di desa ambarawa timur ini terlihat dari kebiasaan masyarakatnya yang tetap akan menyumbang meski tidak diundang acara hajatan pernikahan *walimatul 'ursy*.
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi keharusan nyumbang yang terjadi di Desa Ambarawa Timur Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu. Apabila dilihat dari kacamata Hukum Islam tradisi keharusan nyumbang dalam hajatan pernikahan di Desa Ambarawa Timur ini diperbolehkan sebab tradisi nyumbang-menyumbang yang terjadi di Desa Ambarawa Timur Kecamatan Ambarawa memiliki kebiasaan timbal balik yang akhirnya menimbulkan sifat gotong-royong dan saling tolong-menolong antar sesama dan dapat mempererat tali silaturahmi sehingga kegiatan tersebut

dapat termasuk kedalam '*Urf Shahih* atau adat yang baik. Sebab dalam tradisi tersebut lebih banyak mengandung nilai kemasalahatan dibanding dengan kemudharatan.s

A. Rekomendasi

Sesudah penulis menyelesaikan penelitian dalam penyusunan ini, penulis kemudia ingin menyampaikan beberapa hal, yaitu;

1. Penulis berharap kepada tokoh masyarakat serta tokoh agama agar tetap menjaga adanya tradisi keharusan nyumbang serta memberikan arahan kepada masyarakat untuk menyikapi tradisi keharusan nyumbang sebagai wadah bersilaturahmi dan saling tolong-menolong.
2. Penulis juga berharap kepada masyarakat untuk dapat melestarikan tradisi keharusan nyumbang yang terjadi di Desa Ambarawa Timur Kecamatan Ambarawa dengan mengedepankan adanya sifat ikhlas, tulus dalam membantu.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Wahab Khallaf. *Ilmu Ushul Fikih kaidah hukum islam*. Pustaka Amani, Jakarta, 2003.
- Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizabah Al-Bukhari Al-Ju'fi Al-Bukhari. *Sahih Bukhari*. Juz 3. Daer el-hadith, t.t.
- Abu Achmadi, Drs.Cholid Narbuko. *Metodelogi Penelitian*. Jakrata: PT Bumi Aksara, 2007.
- Al-Azizi, Abdul Syukur. *Kitab Lengkap dan Praktis Fiqh Wanita*. NOKTAH, t.t.
- Al-Iraqy, Butstainan Al-Sayyid. *Rahasia Pernikahan Yang Bahagia*. Jakarta selatan: Pustaka Azzam, 1998.
- Al-Jazairi, Syaikh Abu Bakar Jabar. *Minhajul Muslim*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Aripin, Jaenal. *Kamus Ushul Fiqih Dalam Dua Bingkai Ijtihad*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012.
- Az-Zuhaili, Wahabah. *Fikih Islam Wa Adillatuhu*. 9. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Bahrudin, Moh. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandar Lampung: Aura, 2019.
- Dahlan, M. *Fikih Munakahat*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Darmawati. *Ushul Fiqih*. Pertama. Jakarta: Kencana, 2019.
- Daud, Abu. *Sunan Abu Daud*. Indonesia: An-Nasyir Al-Maktabah Dahlan, t.t.
- Effendi, Satria dan Zein. *Ushul Fiqih*. Pertama. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005.

- Endraswara, Suawardi. *Agama Jawa (ajaran, amalan, dan asal-usul kejawen)*. Revisi I. Yogyakarta: Narasi-Lembu Jawa, 2018.
- Firman Arifandi. *Saat Tradisi Menjadi Dalil*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Hayatudin, Amrullah. *Ushul Fiqh (Jalan Tengah Memahami Hukum Islam)*. Jakarta: AMZAH, 2019.
- Ibn Hajar al-Asqalani. *Bulug al-Maram*. Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2010.
- Imam Muslim. *Shahih Muslim*. Juz 5. Dar al Kutub al-Ilmiyah, 1994.
- Kaylani, Pak. Praktik keharusan Nyumbang dalam hajatan pernikahan di Desa Ambara Timur Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu. Rekam, 3 Juni 2022.
- Linda Rahayu, Agus. Praktik Kekarusan Nyumbang dalam hajatan pernikahan di Desa Ambarawa Timur Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu. Wawancara, 18 Mei 2022.
- Mahadhir, Muhammad Saiyid. *Walimah Lebih Dari Dua Kali Haram?* Jakarta selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Maimunah, ibu. Praktik Kekarusan Nyumbang dalam Hajatan pernikahan di Desa Ambarawa Timur Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu. Wawancara, 4 Juni 2022.
- Mardalis. *Metode Penelitian suatu pendekatan proposal*. PT Bumi Aksara, 2017.
- Miswanto, Agus. *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam*. Yogyakarta: UNIMMA Prees, 2019.
- Muhaimin Asad, Abdul. *Risalah Nikah Penuntun Perkawinan*. Surabaya: Bintang Terang, 1933.
- Muhammad Bagir Al-Habsyi. *Fikih Praktis; menurut Al-Quran, As-sunnah, dan pendapat para ulama*. Bandung: Mizan, 1999.

- Nasruddin. *Fiqih Munakahat(Hukum Perkawinan Berbasis Nash)*. Bandar Lampung: Anugerah Utama Raharja, 2019.
- “Profil Desa /Pekon Ambarawa Timur Kecamatan Ambarawa,” t.t.
- Pulungan, Nur Azizah. *Haruskah Ada Walimah*. Jakarta selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Rahmat Syafe’i. *Ilmu Ushul Fiqih*. Jawa Barat: CV Pustaka Setia, 2015.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam*. Lampung Timur: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Salah al-fauzan. *Fikih sehari-hari*. Jakarta: Gema Insani Prees, 2009.
- Samsurizal. *Pernikahan Menurut Islam (Suatu Tinjauan Prinsip)*. Jawa Barat: Penerbit Adab, 2021.
- Sanjaya, Umar Haris. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Sanusi, Ahmad. *Ushul Fiqih*. 1 ed. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.
- Sarwat, Ahmad. *Seri Fikih Kehidupan(8) Nikah*. Jakarta selatan: DU Publishing, 2011.
- Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah 7*. Bandung: PT.Al-Ma’arif, 1997.
- S.Hamidin, Aep. *Adat Perkawinan Nusantara*. Yogyakarta: Noktah, 2012.
- Sudarto. *Fikih Munahakat*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RandD*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Susanti. *Analisis yuridis Terhadap Kepemilikan Alas Hak Milik Dalam Wilayah Hak Pengelolaan di Kota Batam*. Universitas Internasional Batam: UIB Repository, 2018.

Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Syamsudin, Syamsuddin, S. H. I., Anita Marwing, dan Muhammad Tahmid. *Realitas 'Urf Dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*. Jawa Timur: Duta Media Publishing, 2020.

Syarifudin, Amir. *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*. Pertam. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012.

———. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2009.

———. *Ushul Fiqih Jilid II*. Prenada Media, 2014.

Tihami. *Fikih Munakahat Kajian Fiqih Lengkap*. Cet Ke 2. Jakarta: Rajawali Fres, 2010.

Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin. *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*. Jakarta: AMZAH, 2005.

Yanu Endar Prasetyo. *Mengenal Tradisi Bangsa*. Yogyakarta: IMU Yogyakarta, 2018.

Jurnal

Afrohah. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengadaan Walimatul ‘ursy pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri).” *Lisyabab* 2, no. 02 (2021): 135–46.

Agus Anwar Pahutar. “Analisis Hadis-Hadis Tentang Walimatul ‘ursy” 07, no. 01 (2019).

Agus Mahfudin. “Tradisi Hiburan Dangdutan Dalam Waliamatul ‘ursy.” *Jurnal Hukum keluarga* Vol 5, no. 1 (April 2020).

- Dhita Marieanae Perdhani Putri Manik. “Dinamika Tradisi Nyumbang Pada Masyarakat Studi Kasus Desa Pematang Ganjang,Serdang Bedagai” Vol.2,No.4 Apri 2021 (2021).
- Gegana, Tomi Adam, dan Abdul Qadir Zaelani. “Pandangan ’Urf Terhadap Tradisi Mitu Dalam Pesta Pernikahan Adat Batak” El-Izdiwaj, Vol 3 (1 Juni 2022).
- Haerul Akmal. “Konsep Walimah Daam Pandangan Empat Mazhab” 16, no. 1 (2019): 21–33. <https://jurnal.tarjih.or.id/index.php>.
- Lisna Sari Munthe. *Tradisi Nyumbang Dalam Walimatul ’Ursy (Gesekan Sosial Yang Terjadi Pada Masyarakat Di Desa SiPare-Pare Tengah Kec.Marbau Kab.Labuhan Batu Utara)*. Al-Akhwil Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sumatra Utara Medan, 2019.
- Mariatul Qibtiyah Zainy. *Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Pesta pernikahan (Kasus di Pesisir Desa Kilensari,Kec.Panarukan,Kab.Situbondo)*. Universitas Islam Negri (UIN) Malang: Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah, 2008.
- Muhammad Aufillah. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Buwuh Pada Pelaksanaan Pernikahan Di Desa Karanggondang kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara*. Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam UII Yogyakarta, 2021.
- Rajafi, Ahmad. “Larangan Muslimah Menikah Dengan Ghair Al-Muslim (Suatu Kajian Interdisplener).” *Al-Adalah X* (Juli 2012).
- Saiin, Asrizal, Pipin Armita, Afriadi Putra, dan Bashori Bashori. “Tradisi pemberian sumbangan dalam hajatan pernikahan perspektif fiqhul Islam.” *TERAJU* 1, no. 02 (20 Februari 2020): 59–72. <https://doi.org/10.35961/teraju.v1i02.47>.

Susanti. *Analisis yuridis Terhadap Kepemilikan Alas Hak Milik Dalam Wilayah Hak Pengelolaan di Kota Batam*. Universitas Internasional Batam: UIB Repository, 2018.

Suyanto, Edy. “Etika Moral Perempuan Desa Dalam Tradisi Nyumbang Ditengah Monetisasi.” *Soetji-lestari@yahoo.co.id* Vol.7 No.1 (2017): 19.

Suqyaa Rohmatin, Lattifa Ayu. *Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Praktik Nyumbang Dalam Pelaksanaan Hajatan Di Desa Sobontoro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan*. Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2016.

Wawancara

Demi, Ibu. Praktik keharusan nyumbang dalam hajatan pernikahan di Desa Ambarawa timur Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu. Wawancara, 6 Juni 2022.

Kaylani, Pak. Praktik keharusan Nyumbang dalam hajatan pernikahan di Desa Ambara Timur Kecamatan Ambarawa Kabupaten pringsewu. Rekam, 3 Juni 2022.

Linda Rahayu, Agus. Praktik Keharusan Nyumbang dalam hajatan pernikahan di Desa Ambarawa Timur Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu. Wawancara, 18 Mei 2022.

Maimunah, ibu. Praktik Keharusan Nyumbang dalam Hajatan pernikahan di Desa Ambarawa Timur Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu. Wawancara, 4 Juni 2022.

Masiyem, Ibu. Praktik Kehausan nyumbang dalam hajatan pernikahandi Desa Ambarawa Timur. Wawancara, 3 Juni 2022.

Pak Kasyanto, Tokoh Masyarakat. "Praktik Keharusan Nyumbang dalam Hajatan Pernikahan di Desa Ambarawa Timur Kecamatan Ambarawa Kabupaten pringsewu, 3 Juni 2022.

Sukensi, Ibu. Praktik Keharusan Nyumbang Dalam Hajatan Pernikahan di Desa Ambarawa Timur Kecamatan Ambarawa Kabuaten Pringsewu. Wawancara, 6 Juni 2022.

Sumiati, Ibu. Praktik Keharusan Nyumbang Dalam Hajatan Pernikahan di Desa Ambarawa Timur kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu. Wawancara, 6 Juni 2022.

suswati, ibu. "Keharusan Nyumbang Dalam Hajatan Pernikahan Di Desa Ambarawa Timur Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu", Wawancara, 4 Maret 2022.

Tokoh Agama, Pak Hasan. Praktik Keharusan nyumbang dalam hajatan pernikahan di Desa Ambarawa Timur Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu. Merekam, 3 Juni 2022.



